



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/90-K/PM III-16 /AD/XII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andy Akbar Ilham Santoso  
Pangkat/NRP : Sertu/21140066830594  
Jabatan : Baban Juyar Simin Kima  
Kesatuan : Yonif 725/Woroagi  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 14 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas;**

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Nomor : BP-08/A-08/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
2. Surat Pelimpahan Perkara Terdakwa dari Otmil IV-17 Makassar Nomor : R/94/XI/2019 tanggal 15 November 2019
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor : Kep / 25 /X/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Nomor : Sdak /79/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/90/PM III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/90/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Juktera TAP/90/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

**Hal 1 dari 21 Put. No. 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Nomor : Sdak/79/XI/2019 tanggal 14 November 2019 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer IV-17 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Penjara : 5 (Lima) Bulan

b. Menentukan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Personel Kima Yonif 725/Wrg bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi a.n Sertu Asrul Saeho NRP. 21100161080491. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/XI/2019 tanggal 14 November 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan Juli tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Mayonif 725/Wrg, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

*“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan

**Hal 2 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus pendidikan selanjutnya di tugaskan di Yonif 725/Wrg sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21140066830594.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita melakukan penarikan uang remunirasi Remaja organik Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- PNG di Papua sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang di Bank BNI Cabang Lepo-Lepo kota Kendari dengan total penarikan uang sebanyak Rp. 1.380 000. 000 (satu Miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Guntur Setiawan) meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang dengan menggunakan mobil rental menuju Bandar Udara Halu Oleo Kendari dan tiba di Bandar udara Halu Oleo sekira pukul 17.00 Wita lalu Terdakwa menemui Perwakilan Bandar udara Halu Oleo a.n Praka Nusul lalu Terdakwa menyampaikan kepada Praka Nusul bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya untuk menjemput istrinya kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 tujuan Bandar udara Juanda Surabaya dengan menumpang pesawat Lion Air dan sekira pukul 23.15 Wib tiba di Bandara udara Juanda Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bus menuju Kab. Banyuwangi.

e. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 03.15 Wib tiba di Kab Banyuwangi kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 bermalam di Hotel Liana dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dari Banyuwangi tujuan Denpasar Balidengan menggunakan transportasi Bus antar Provinsi tiba di Denpasar Bali sekira pukul 20.00 Wita, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Aris lalu menginap selama 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 mencari rumah kost dan mendapat rumah kost di Jl. Raya Sading Denpasar Bali kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 tinggal di rumah kost tersebut.

f. Bahwa Saksi-1 (Pratu Tri Yuli Sugiharto) dan Saksi-2 (Sertu Asrul Saeho) mengetahui Terdakwa tidak hadir di Kesatuan pada saat di adakan apel pagi di Ma Yonif 725/Wrg pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wita.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah kost teman Terdakwa a.n Sdr. Hary di Jl. Raya Sempidi Gang Lalang Kab. Badung kemudian Terdakwa bermalam di rumah kost temannya sambil bermain judi online sabung Ayam akhirnya Terdakwa mengalami kekalahan sebanyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan

**Hal 3 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama temannya a.n. Sdr. Kadek dan Sdr. Indra meninggalkan rumah kost Sdr. Hary menuju daerah Buleleng untuk membeli ayam jago aduan/sabung sebanyak 11 (sebelas) ekor seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa, Sdr. Kadek, dan Sdr. Indra pergi ke rumah kost Sdr. Hary setelah tiba di rumah kost Sdr. Hary kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 (Pratu Guntur Setiawan) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi Saksi-3 kembali ke kesatuan Yonif 725/Wrg, dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melanjutkan lagi bermain judi online sabung ayam melalui Vidio call dengan teman Terdakwa a.n. Sdr. Aris yang sedang berada di lokasi sabung ayam di daerah Mahendradata akhirnya Terdakwa mengalami kekalahan judi sabung ayam sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa membawa uang remunirasi milik remaja organik Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI - PNG di Papua sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang yang di tarik Terdakwa di Bank BNI Cab Lepo-Lepo kota Kendari dengan total uang sebesar Rp 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dimana sejumlah uang tersebut sebagaimana telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi online sabung ayam dan Terdakwa juga mengirim uang tersebut kepada :

- a. Sdr. I Nyoman (teman sabung ayam Terdakwa) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dititipkan/disimpan.
- b. Sdri. May Ismaya Dg. Rahmana (Istri Terdakwa) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. PT. Astra Internasional sebanyak Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

dari jumlah uang tersebut diatas jika ditotalkan secara keseluruhan jumlahnya sebanyak Rp. 1.043.000.000,- (satu Miliar empat puluh tiga juta rupiah) dalam proses pengembalian ke kesatuan Yonif 725/Wrg, sedangkan uang remunerasi milik remaja personil Yonif 725/Wrg yang telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan judi sabung ayam sebanyak Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

j. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyon 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon.

**Hal 4 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa berhasil ditangkap di rumah Sdr. Rio oleh gabungan anggota Deninteldam IX/Udayana dan anggota Deninteldam XIV/Hsn kemudian Terdakwa langsung diamankan di kantor Deninteldam IX/Udayana, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa dibawa ke Makassar dan tiba di Makassar sekira pukul 13.00 Wita kemudian Terdakwa diminta keterangan di kantor Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

l. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

m. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Pamtas RI-PNG di Papua.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya, dan membenarkan isi dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi selama jalannya persidangan berlangsung tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Para Saksi tersebut tidak bisa menghadiri sidang dikarenakan para saksi sedang melaksanakan dinas keluar Kota. Dimana Oditur menyatakan tidak bisa menghadirkan para saksi dan momohon agar dibacakan BAP Pom dari Terdakwa itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir

**Hal 5 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama Lengkap : Tri Yuli Sugiharto  
Pangkat/NRP : Pratu, 31140581120795  
Jabatan : Danru Provost  
Kesatuan : Yonif 725/Wrg  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 25 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.45 Wita Saksi mendapat informasi di Bandar Udara Halu Oleo Kendari bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan bersama dengan Pratu Guntur menggunakan Pesawat Udara dari Bandar Udara Halu Oleo Kendari tujuan Bandar udara Juanda Surabaya.
3. Bahwa pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wita dilakukan pengecekan Apel pagi di Mayonif 725/Wrg ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan).
4. Bahwa Saksi menerima informasi dari Bandar Udara Halu Oleo Kendari kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan bersama dengan Saksi-3 (Pratu Guntur Setiawan) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.45 Wita dengan menumpang pesawat dari Bandar Udara Halu Oleo tujuan Bandar Udara Juanda Surabaya selanjutnya pada 29 Juli 2019 Saksi melihat digroup telegram Terdakwa tertangkap di Bali oleh anggota Denintel Kodam IX/Udayana.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg bersama Pratu Guntur Setiawan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mencuri/menggelapkan dana tabungan remunerasi remaja Yonif 725/Wrg sebanyak Rp 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon sehingga dari pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota kendari dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 6 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg, Terdakwa membawa dana tabungan remunerasi remaja Yonif 725/Wrg sebanyak Rp 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Tertangkap oleh gabungan anggota Denintel Kodam IX/Udayana dan Denintel Kodam XIV/Hsn di Bali.

## Saksi-2

Nama Lengkap : Asrul Saeho  
Pangkat/NRP : Sertu, 21100161080491  
Jabatan : Bamin Pokko Kima  
Kesatuan : Yonif 725/Wrg  
Tempat, tanggal lahir : Tuoi, 28 April 1991  
jenis kelamin : Laki-laki  
kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak bulan oktober 2014 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menerima informasi dari Bandar Udara Halu Oleo Kendari kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan bersama dengan Saksi-3 (Pratu Guntu Setiawanr) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.45 Wita dengan menumpang pesawat dari Bandar Udara Halu OLeo tujuan Bandara Udara Juanda Surabaya selanjutnya Saksi melihat yang dikirim melui group telegram kalau pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa tertangkap di Bali oleh anggota Denintel Kodam IX/Udayana

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 dilakukan pengecekan Apel pagi di Mayonif 725/Wrg ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan) selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Komandan Satuan untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg bersama Saksi-3 (Pratu Guntur Setiawan) tanpa ijin Dansat atau Atasan yang berwenang dikarenakan mencuri/menggelapkan dana tabungan remunerasi remaja sebanyak Rp 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

**Hal 7 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberikan informasi tentang keberadaannya sehingga dari kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar kota Kendari namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa Tertangkap oleh anggota Deninteldam IX/Udayana di Bali selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Saksi-3

Nama Lengkap : Guntur Setiawan  
Pangkat/NRP : Pratu, 31130125241293  
Jabatan : Tabak Ru 2 Ton SMS Kima  
Kesatuan : Yonif 725/Wrg  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 24 Desember 1993  
jenis kelamin : Laki-laki  
kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Mayonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa meninggalkan satuan yonif 725/Wrg tanpa ijin Dansat atau Atasan yang berwenang dengan tujuan sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WitaTerdakwa dengan berpakaian PDL serta mengendarai mobil rental keluar Kota kendari dan sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Terdakwa menumpang pesawat Lion Air dari bandara Halu Uleo Kota Kendari menuju ke Bandara Juanda Surabaya dan tiba sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menumpang mobil Pribadi milik teman Terdakwa menuju ke Banyuwangi.

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Terdakwa tiba di daerah Banyuwangi dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa ke hotel Ilira untuk beristirahat yang letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Ketapan Banyuwangi kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Terdakwa menumpang KM. Very penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanu Bali.

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wita tiba di salah satu rumah teman Terdakwa tepatnya di Sading Denpasar bali.

- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama Terdakwa pergi ke tempat kost teman Terdakwa di Denpasar Bali dan sekira pukul 21.00

**Hal 8 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi bersama Terdakwa pindah tempat kost yang berjarak tidak jauh dari kost sebelumnya.

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wita Saksi berpisah dengan Terdakwa karena Saksi berangkat ke bandara Ngurah Rai Bali dengan menumpang pesawat Lion Air menuju Kota Kendari namun transit di Jakarta dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Saksi berangkat dari Bandar Udara Sukarno-Hatta tujuan Bandar Udara Halu Oleo dan tiba di kota Kendari sekira pukul 09.00 Wita.

3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah tidak mempunyai niat untuk menjadi anggota TNI AD dan akan meninggalkan satuan.

4. Bahwa sebelumnya Saksi juga berkeinginan untuk meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan Saksi stress memikirkan pengajuan pernikahannya sampai sekarang belum disetujui oleh satuan kemudian Saksi dibujuk oleh Terdakwa untuk bersama-sama ke Bali selama beberapa hari sehingga Saksi bersedia mengikuti bujukan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa sejak berada di Denpasar Bali tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bermain judi sabung ayam dengan cara monitor melalui HP salah satu teman Terdakwa kemudian Terdakwa menang judi sabung ayam tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa kemenangan Terdakwa dari hasil judi sabung ayam tersebut tetapi Saksi menerima uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Saksi berangkat dari Bandar Udara Ngurah Rai Bali dengan menggunakan Pesawat Lion Air tujuan Bandar Udara Halu Oleo Kendari dan transit di Bandar udara Soekarno-Hatta kemudian sekira pukul 09.00 Wita Saksi tiba di kota Kendari selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 725/Wrg sehingga Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan Dempon XIV/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan selanjutnya di tugaskan di Yonif 725/Wrg sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21140066830594.

**Hal 9 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan penarikan uang milik Remaja organik Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- PNG di Papua sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang di Bank BNI Cabang Lepo-Lepo kota Kendari dengan total penarikan sebanyak Rp. 1.380 000. 000 (satu Miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Guntur Setiawan) meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang dengan menggunakan mobil rental menuju Bandara Udara Halu Oleo Kendari dan tiba Bandara udara Halu Oleo sekira pukul 17.00 Wita dan bertemu dengan Perwakilan Bandara a,n Praka Nusul kemudian Terdakwa menemui Praka Nusul memberitahukan bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya untuk menjemput istrinya dan sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat dari Bandara udara Halu Oleo menuju Bandar udara Juanda Surabaya dengan menumpang pesawat Lion Airdan tiba di Bandar Udara Juanda Surabaya sekira pukul 23.15 Wib, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bus dengan tujuan Kab. Banyuwangi Jawa Timur.

4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 03.15 Wib tiba di Kab Banyuwangi kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 bermalam di Hotel Liana Kab. Banyuwangi dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan lagi perjalanan dari Kab. Banyuwangi tujuan Denpasar Balidengan menggunakan transportasi Bus antar Provinsi tiba di Denpasar Bali sekira pukul 20.00 Wita, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Aris lalu menumpang selama 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 mencari rumah kost dan mendapat rumah kost di Jl. Raya Sading Denpasar Bali kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 tinggal di rumah kost tersebut.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah kost teman Terdakwa a.n Sdr. Hary di Jl. Raya Sempidi Gang Lalang Kab. Badung lalu Terdakwa bermalam di rumah kost Sdr. Hary sambil bermain judi online sabung Ayam sehingga Terdakwa mengalami kekalahan sebanyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama temannya a.n. Sdr. Kadek dan Sdr. Indra meninggalkan rumah kost Sdr. Hary menuju daerah Buleleng untuk membeli ayam jago aduan/sabung sebanyak 11 (sebelas) ekor seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa, Sdr. Kadek, dan Sdr. Indra pergi lagi ke rumah kost Sdr. Hary lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi Saksi-3 kembali ke kesatuan Yonif 725/Wrg, dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melanjutkan bermain judi online sabung ayam melalui Vidio call dengan teman Terdakwa a.n. Sdr. Aris yang sedang berada di lokasi sabung ayam di daerah Mahendradata dan saat itu Terdakwa kalah lagi bermain judi

**Hal 10 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dijemput oleh temannya a.n. Sdr. Rio dengan maksud akan menginap di rumah Sdr. Rio namun setelah Terdakwa berada di rumah Sdr. Rio sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota intel gabungandari Deninteldam IX/Udayana dan anggota Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di kantor Deninteldam IX/Udayanan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa dibawa ke Makassar dan tiba di Makassar sekira pukul 13.00 Wita kemudian Terdakwa dimintai keterangan di kantor Deninteldam XIV/Hsn.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa membawa uang remunerasi milik remaja organik Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI - PNG di Papua sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang yang di tarik Terdakwa di Bank BNI Cab Lepo-Lepo kota Kendari dengan total uang sebesar Rp 1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dimana sejumlah uang tersebut sebagaimana telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi online sabung ayam dan Terdakwa juga mengirim uang tersebut kepada:

- a. Sdr. I Nyoman (teman sabung ayam Terdakwa) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dititipkan/disimpan.
- b. Sdri. May Ismaya Dg. Rahmana (Istri Terdakwa) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. PT. Astra Internasional sebanyak Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

dari jumlah uang tersebut diatas jika ditotalkan seluruhnya sebanyak Rp. 1.043.000.000,- (satu Milyar empat puluh tiga juta rupiah) dalam proses pengembalian kesatuan Yonif 725/Wrg, Jadi uang tunjangan kinerja Remaja sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) personil Yonif 725/Wrg yang telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan judi sabung ayam sebanyak Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupasurat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi personel Kima Yonif 725/Wrg bulan Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Bintara Administrasia.n Sertu Asrul Saeho NRP. 21100161080491.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Hal 11 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan selanjutnya di tugaskan di Yonif 725/Wrg sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21140066830594.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita melakukan penarikan uang remunirasi Remaja organik Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- PNG di Papua sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang di Bank BNI Cabang Lepo-Lepo kota Kendari dengan total penarikan uang sebanyak Rp. 1.380 000. 000 (satu Miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Guntur Setiawan) meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang dengan menggunakan mobil rental menuju Bandar Udara Halu Oleo Kendari dan tiba di Bandar udara Halu Oleo sekira pukul 17.00 Wita lalu Terdakwa menemui Perwakilan Bandar udara Halu Oleo a.n Praka Nusul lalu Terdakwa menyampaikan kepada Praka Nusul bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya untuk menjemput istrinya kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 tujuan Bandar udara Juanda Surabaya dengan menumpang pesawat Lion Air dan sekira pukul 23.15 Wib tiba di Bandara udara Juanda Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bus menuju Kab. Banyuwangi.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 03.15 Wib tiba di Kab Banyuwangi kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 bermalam di Hotel Liana dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dari Banyuwangi tujuan Denpasar Balidengan menggunakan transportasi Bus antar Provinsi tiba di Denpasar Bali sekira pukul 20.00 Wita, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Aris lalu menginap selama 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 mencari rumah kost dan mendapat rumah kost di Jl. Raya Sading Denpasar Bali kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 tinggal di rumah kost tersebut.

**Hal 12 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 (Pratu Tri Yuli Sugiharto) dan Saksi-2 (Sertu Asrul Saeho) mengetahui Terdakwa tidak hadir di Kesatuan pada saat di adakan apel pagi di Ma Yonif 725/Wrg pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wita.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah kost teman Terdakwa a.n Sdr. Hary di Jl. Raya Sempidi Gang Lalang Kab. Badung kemudian Terdakwa bermalam di rumah kost temannya sambil bermain judi online sabung Ayam akhirnya Terdakwa mengalami kekalahan sebanyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama temannya a.n. Sdr. Kadek dan Sdr. Indra meninggalkan rumah kost Sdr. Hary menuju daerah Buleleng untuk membeli ayam jago aduan/sabung sebanyak 11 (sebelas) ekor seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa, Sdr. Kadek, dan Sdr. Indra pergi ke rumah kost Sdr. Hary setelah tiba di rumah kost Sdr. Hary kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 (Pratu Guntur Setiawan) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi Saksi-3 kembali ke kesatuan Yonif 725/Wrg, dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melanjutkan lagi bermain judi online sabung ayam melalui Vidio call dengan teman Terdakwa a.n. Sdr. Aris yang sedang berada di lokasi sabung ayam di daerah Mahendradata akhirnya Terdakwa mengalami kekalahan judi sabung ayam sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa membawa uang remunirasi milik remaja organik Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI - PNG di Papua sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang yang di tarik Terdakwa di Bank BNI Cab Lepo-Lepo kota Kendari dengan total uang sebesar Rp 1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dimana sejumlah uang tersebut sebagian telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi online sabung ayam dan Terdakwa juga mengirim uang tersebut kepada :

- a. Sdr. I Nyoman (teman sabung ayam Terdakwa) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dititipkan/disimpan.
- b. Sdri. May Ismaya Dg. Rahmana (Istri Terdakwa) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. PT. Astra Internasional sebanyak Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

dari jumlah uang tersebut diatas jika ditotalkan secara keseluruhan jumlahnya sebanyak Rp. 1.043.000.000,- (satu Miliar empat puluh tiga juta rupiah) dalam proses pengembalian ke kesatuan Yonif 725/Wrg, sedangkan uang remunerasi milik remaja personil Yonif 725/Wrg yang telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan judi

**Hal 13 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam sebanyak Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyon 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa berhasil ditangkap di rumah Sdr. Rio oleh gabungan anggota Deninteldam IX/Udayana dan anggota Deninteldam XIV/Hsn kemudian Terdakwa langsung diamankan di kantor Deninteldam IX/Udayana, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa dibawa ke Makassar dan tiba di Makassar sekira pukul 13.00 Wita kemudian Terdakwa diminta keterangan di kantor Deninteldam XIV/Hsn selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Pamtas RI-PNG di Papua.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi tertulis yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik dan merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

**Hal 14 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan alternatif pertama:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : **“Militer”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan setelah lulus pendidikan selanjutnya di tugaskan di Yonif 725/Wrg sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21140066830594.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu ‘Militer’ telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 15 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan istilah "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" pada dasarnya adalah sipelaku tidak berada di Kesatuan atau ditempat lain yang ditentukan baginya tanpa sepengetahuan atau mendapat ijin dari Dansatnya atau pimpinannya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita melakukan penarikan uang remunirasi Remaja organik Yonif 725/Wrg yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI- PNG di Papua sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang di Bank BNI Cabang Lepo-Lepo kota Kendari dengan total penarikan uang sebanyak Rp. 1.380 000. 000 (satu Miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwabener pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Guntur Setiawan) meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau Atasan lain yang berwenang dengan menggunakan mobil rental menuju Bandar Udara Halu Oleo Kendari dan tiba di Bandar udara Halu Oleo sekira pukul 17.00 Wita lalu Terdakwa menemui Perwakilan Bandar udara Halu Oleo a.n Praka Nusul lalu Terdakwa menyampaikan kepada Praka Nusul bahwa Terdakwa pergi ke Surabaya untuk menjemput istrinya kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 tujuan Bandar udara Juanda Surabaya dengan menumpang pesawat Lion Air dan sekira pukul 23.15 Wib tiba di Bandara udara Juanda Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bus menuju Kab. Banyuwangi.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 03.15 Wib tiba di Kab Banyuwangi kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 bermalam di Hotel Liana dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 melanjutkan perjalanan dari Banyuwangi tujuan Denpasar Balidengan menggunakan transportasi Bus antar Provinsi tiba di Denpasar Bali sekira pukul 20.00 Wita, Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Aris lalu menginap selama 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 mencari rumah kost dan mendapat rumah kost di Jl. Raya Sading Denpasar Bali kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 tinggal di rumah kost tersebut.

**Hal 16 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar terdakwa selaku anggota TNI-Ad mengetahui ketentuan atau prosedur perjanjian yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya kesatuan Yonif 725/Wrg apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan surat jalan dari Dansatnya dan Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan/salah, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya keluar dari Mayonif 725/Wrg.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan Yonif 725/Wrg tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran si pelaku/petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 725/Wrg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

c. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan watak dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak disiplin, bertindak semaunya sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

**Hal 18 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan apapun serta belum pernah dipidana maupun hukuman disiplin.
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang dibawa kepada kesatuan sebesar Rp. 1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Terdakwa pernah mengikuti tugas Pamtas RI-RLST Atambua

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendi kehidupan disiplin TNI AD khususnya dikesatuan Yonif 725/Wrg.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa membawa lari Uang Tunjangan remunerasi penugasan 276 anggota Yonif 725/Wrg dari Kesatuan sejumlah Rp. 1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan Majelis menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum, serta Terdakwadi butuhkan tenaga di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan mengakui kesalahannya serta sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan sehingga siap untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu menurut Majelis Hakim Pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya dan mampu bertanggung jawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

**Hal 19 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
- Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :  
1 (Satu) lembar Daftar Absensi personel Kima Yonif 725/Wrg bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi a.n Sertu Asrul Saeho NRP. 21100161080491. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa di atas **Andy Akbar Ilham Santoso, Sertu Nrp 21140066830594**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi personel Kima Yonif 725/Wrg bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi a.n Sertu Asrul Saeho NRP. 21100161080491.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Hal 20 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980053902692 sebagai Hakim Ketua, serta Lungun M. Hutabarat, S.H.,M.H.,Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Wahyuddin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, . Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu NRP 2190148301271 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA,

Adeng, S.Ag., S.H.  
Letkol Chk NRP 11980053902692

HAKIM ANGGOTA I,

Lungun M Hutabarat, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 11980001820468

HAKIM ANGGOTA II,

Wahyuddin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

PANITERA PENGGANTI,

Erna Dwi Astuti  
Peltu (K) NRP 21930148301271

**Hal 21 dari 21 Put Nomor : 90-K/PM III-16/AD/XII/2019**